



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD DARMADI, S.P, M.M, Bin DAUD SOEDIBYO;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur / Tgl. Lahir : 49 tahun / 17 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Angsa Furia Indah Kotaraja Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Senior Executive Know Your Costumer/Mantan Kepala Bank Papua (BPD Papua) Cabang Kaimana;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik:
 - 1.1. Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura:
 - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 1



- 3.3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
- 3.4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura:
 - 4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
 - 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Rahman Upara SH, MH, H. MGS. Farizi SH, MH, Handika Honggo Wongso, SH, MH, Ismail Maswatu, SE, SH, Khoirul Anam SH, Dr. Ahmad Rifai, SH, MH, Endang Suharyati, SH, Sukarni SH, Budi Waluyo Aji, SH para Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Abdul Rahman Upara SH, MH Dan Rekan yang beralamat di Jalan Kelapa dua Nomor 5 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A Nomor W30.U.1/175/Hk.04.02/3/2018 tanggal 19 Maret 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 15 Agustus 2018 tentang

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 2



Penugasan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

4. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 19 Juli 2018 dalam perkara terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P, M.M, Bin DAUD SOEDIBYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-10/T.1.10/Ft.1/2/2018 tanggal 23 Februari 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., Bin DAUD SOEDIBYO selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana periode 21 September 2012 s/d Juni 2014 bersama dengan Thomas Murthi (masih dalam proses penyidikan) selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2013, bertempat di Kantor BPD Papua Cabang Kaimana di Jalan Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA: "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana dilakukan" sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 3



dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.698.825.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari:
 - Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp.313.605.000.000,00 (tiga ratus tiga belas milyar enam ratus lima juta rupiah);
 - Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp.760.025.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh milyar dua puluh lima juta rupiah);
 - Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp.230.640.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
 - Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp.343.090.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan puluh juta rupiah);
 - Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp.51.465.000.000,00 (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 21 September Terdakwa diangkat sebagai Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana di Kaimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 161.A/Kepeg/IX/2012 Tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Johan Kafiari dan Willyam Sada selaku Direksi PT. BPD Papua dan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Bidang Financial/Kuangan: mengembangkan strategi dan rencana bisnis cabang untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bank sesuai dengan target;



- Internal Business Processes/Bisnis Proses Intern:
 - a. Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur di cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan dan pemerintah;
 - b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
 - c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukan strategi dan kebijakan;
 - d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untuk bekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;
 - e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;
- Costumer/Pelanggan:
 - a. Memastikan pertumbuhan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga di kantor cabang;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dan menghasilkan bisnis yang berkeselimbangan;
- Learning dan Growth atau Pembinaan dan pengembangan:
 - a. Memastikan setiap pegawai di cabang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis;
 - b. Mengelola dan membina pengembangan karir pegawai di kantor cabang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan bisnis;
 - c. Mengelola jumlah dan biaya tenaga kerja di cabang;
 - d. Mengimplementasikan budaya kerja di cabang;
 - e. Mengadakan IT yang terintegrasi di cabang sesuai dengan tuntutan bisnis;

Dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, telah memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit dari PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) berdasarkan surat permohonan kredit investasi Nomor: 112/SBI/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;



- Adapun fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) yaitu: Pemberian Kredit Investasi sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013;
- Bahwa permohonan kredit investasi yang diajukan oleh PT. SBI tersebut akan digunakan untuk pembelian peralatan penunjang berupa satu unit Forklift 37 ton dan perluasan depo berupa pemagaran, penimbunan dan pemasangan paving block di Surabaya;
- Bahwa permohonan kredit investasi yang diajukan oleh PT. SBI tersebut tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Persetujuan dari Komisaris;
 - Surat penawaran dari Dealer untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang;
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pengembangan depo;
 - Fotocopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua;
- Bahwa meskipun permohonan yang diajukan tidak lengkap, permohonan tersebut tetap diproses oleh Saksi Notje Tandilian selaku Analis Kredit BPD Papua Cabang Kaimana dan permohonan tersebut tetap diusulkan kepada Komite Kredit Tingkat Cabang dan menurut Saksi Isusu A. Kambu bahwa verifikasi atas dokumen telah dilakukan dan diketahui terdapat kekurangan dan atas informasi dari Saksi Notje Tandilian dan Saksi Augustus Irianto bahwa kekurangan tersebut akan dimintakan di Surabaya karena Saksi Augustus Irianto tidak berani menolak permohonan debitur (PT. SBI) karena Saksi Thomas Murthi selaku Direktur Utama PT. SBI telah menghubungi Saksi Augustus Irianto dengan mengatakan bahwa Saksi Thomas Murthi telah berkomunikasi dengan Kepala Divisi Kredit selaku Pimpinan Saksi Augustus Irianto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan surat permohonan kredit PT. SBI tidak menjelaskan rincian kebutuhan investasi seperti harga dan spesifikasi obyek yang akan dibiayai karena nilai investasi yang



yang diusulkan oleh Saksi Notje Tandilian hanya didasarkan pada permohonan PT. SBI belaka tanpa dilakukan On The Spot (OTS) ataupun konfirmasi atas obyek yang akan dibiayai dengan kredit dan Saksi Agus Irianto selaku Kepala Departemen PER dan Komersial BPD Papua Cab. Kaimana menyatakan bahwa tidak pernah melakukan OTS melainkan hanya melakukan supervisi terhadap usaha dan barang yang sudah dibeli.

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan inhouse per 30 September 2013 dari PT. SBI yang dilampirkan dalam permohonan kreditnya hanya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi per 30 September 2013 tanpa adanya laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas sehingga analisis rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan PT. SBI per 30 September 2013 tersebut menunjukkan PT. SBI tidak mampu atau tidak layak untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (current ratio sebesar 10,59 %) dan PT. SBI tidak memiliki kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajibannya (debt to equity ratio PT. SBI yang tinggi sebesar 690,46%);
- Bahwa saksi Agus Irianto juga mengetahui masih banyak kekurangan dan kesalahan pada permohonan kredit dan permohonan pencairan yang diajukan oleh PT. SBI namun saksi Agus Irianto tidak berani menolak atau tidak mengusulkan permohonan kredit PT. SBI karena selalu dihubungi oleh saksi Thomas Murti selaku Direktur PT. SBI;
- Bahwa berdasarkan risalah komite kredit yang ditandatangani oleh saksi Agus Irianto selaku ketua komite kredit dan saksi Notje Tandilian selaku sekretaris komite kredit Nomor: 276/KRD/X/2013 tanggal 30 september 2013 memutuskan permohonan kredit PT. SBI disetujui dengan plafond sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dimana hasil risalah tersebut menunjukkan bahwa komite kredit tingkat cabang tidak mereviu dokumen analisis kredit sebelum menandatangani risalah komite kredit mengingat masih terdapatnya kekurangan data/dokumen, belum dilakukan OTS serta terdapat kesalahan dalam analisis kredit;



- Bahwa komite kredit tingkat cabang tidak melakukan verifikasi laporan pembahasan analis dan menandatangani Risalah Komite Kredit hanya sebagai formalitas untuk memenuhi prosedur perkreditan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana telah menyetujui pengusulan permohonan kredit PT. SBI tanpa melakukan revidu atas pembahasan analis dan hanya mempercayakan revidu pada saksi Agus Irianto dan menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 meskipun syarat-syarat penandatanganan kredit belum terpenuhi serta memberikan persetujuan/otorisasi pencairan kredit pada Bukti Realisasi Kredit Debitur walaupun syarat-syarat pencairan kredit belum dipenuhi;
- Bahwa setelah PK Nomor: 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 ditandatangani, PT. SBI telah melakukan pencairan kredit secara sekaligus pada tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp.23.000.000.000,00 melalui rekening pinjaman Nomor: 6010521000251 dimana syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Kredit Nomor: 568.A/Kep.Kred-BPD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 06/954/KMN tanggal 3 Desember 2013 dan PK Nomor: 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 belum dipenuhi oleh PT. SBI seperti tidak melampirkan perjanjian pembelian alat berat atau kontrak-kontrak berkaitan dengan perluasan depo pada saat mengajukan kredit, tidak menyerahkan sharing dana sendiri (own share) yang dibuktikan dengan adanya setoran kas ke rekening giro PT. SBI, belum membayar biaya administrasi kredit dan pencairan tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa dana hasil pencairan kredit berdasarkan PK Nomor: 007/3201/XII/2013 Tanggal 3 Desember 2013 pada kenyataannya tidak digunakan sebagaimana yang diperjanjikan melainkan digunakan PT. SBI antara lain untuk: membayar angsuran fasilitas kredit lainnya, untuk menurunkan baki debet KMK, masuk ke rekening pribadi saksi Thomas Murthi dan untuk operasional PT. SBI;

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a) Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama;
 - b) Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas;
 - Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang permohonan kredit yang menyatakan bahwa:
 - a) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
 - b) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
 - Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 42 Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat yang harus dilakukan analisis kredit secara teknis, dengan prinsip antara lain:

Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

 - a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet;



- b) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank;
- c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan;
- Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut: angka (01) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;
- SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (*share*) minimal 25% dari nilai pembelian/penawaran dari vendor/*supplier/dealer* dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetor ke rekening Debtur di Bank Papua;
- SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR.BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 *Standard Opening Procedure* (SOP) Kredit Investasi, antara lain:
 - 1) Bagian A. Definisi Kredit Invetasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik, yng perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai;
 - 2) Huruf K tentang Analisis Kredit:
 - a) Angka 1 tentang pelaksanaan pengumpulan dana sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to*

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 10



- date, dan dapat dipercaya), dengan cara : (a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen;
- b) Angka 2 tentang verifikasi data menyatakan bahwa (a) lakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap semua data yang penting dan (b) konfirmasi melalui korespondensi atau telepon baik kepada nasabah maupun pihak ketiga yang berkaitan;
- 3) K.3.a tentang penilaian dengan menggunakan prinsip 5 dari kredit, antara lain:
- a) *Capacity* (Kemampuan), yaitu Penilaian kepada (calon) debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit;
- b) *Capital* (Modal), yaitu Penilaian mengenai jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh (calon) debitur;
- SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Stadard Prosedure* (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, antara lain:
 - 1) Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 2.3 tentang Tugas Direksi angka 2.3.6 menyatakan bahwa Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, dengan memperhatikan hasil kajian Direktur Kepatuhan;
 - 2) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi, Angka 3 tentang Keputusan Kredit, angka 7.14 menyatakan bahwa Keputusan Kredit harus memperhatikan Analisis kredit dan rekomendasi Direktur Kepatuhan;
 - 3) Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 7 Kebijakan Perkreditan, Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan. Huruf (1) Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lain menyatakan bahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%,

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 11



Debitur Prima 100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%);

- 4) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;
- 5) Buku V Buku Pedoman Divisi, Pedoman Pemberian Kredit, Kredit Investasi Huruf K tentang Analisis Kredit, Angka 1 tentang Pengumpulan Data menyatakan bahwa Pelaksanaan pengumpulan data sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya) dengan acara:
 - a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen;
 - b) Mengumpulkan data dari sumbernya antara lain dari nasabah/calon debitur, pihak ketiga (*appraisal*, dll), perpustakaan/penerbitan, *intern* (file berkas nasabah, bagi yang sudah menjadi nasabah), sistem informasi debitur (SID), dan lain-lain.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua; dari 8 (delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,00 dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,00 yang diberikan kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) dengan jumlah total plafond kredit sebesar Rp.313.293.700.000,00 masih terdapat kewajiban PT. SBI

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 12



untuk membayar angsuran kredit yang telah dinyatakan macet tersebut yaitu dengan tunggakan utang pokok total sejumlah Rp.222.005.740.686,00 ditambah tunggakan bunga total sejumlah Rp.48.254.806.696,00 sehingga total sejumlah Rp.270.260.547.382,- (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara/daerah pada PT. BPD Papua, dan khusus perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2012 s/d 2014 yang turut serta memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit dari PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada PT. BPD Papua sejumlah Rp.27.057.654.327,00 yang merupakan baki debit dan tunggakan bunga kredit per 9 Juni 2017 (Rp.22.425.000.000,00 + Rp.4.632.654.327,00);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., Bin DAUD SOEDIBYO selaku Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (PT. BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana periode 21 September 2012 s/d Juni 2014 bersama dengan Thomas Murthi (masih dalam proses penyidikan) selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2013, bertempat di Kantor BPD Papua Cabang Kaimana di Jalan Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP : "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 13



kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana dilakukan” sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.698.825.000,-, (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari:
 - Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp.313.605.000.000,00 (tiga ratus tiga belas milyar enam ratus lima juta rupiah);
 - Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp.760.025.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh milyar dua puluh lima juta rupiah);
 - Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp.230.640.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
 - Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp.343.090.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan puluh juta rupiah);
 - Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp.51.465.000.000,00 (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September Terdakwa diangkat sebagai Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana di Kaimana berdasarkan Surat

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi No. 161.A/Kepeg/IX/2012 Tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Johan Kafiari dan Willyam Sada selaku Direksi PT. BPD Papua dan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bidang Financial/Keuangan: mengembangkan strategi dan rencana bisnis cabang untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bank sesuai dengan target;
- Internal Business Processes/Bisnis Proses Intern:
 - a. Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur di cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan dan pemerintah;
 - b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
 - c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukan strategi dan kebijakan;
 - d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untuk bekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;
 - e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;
- Costumer/Pelanggan:
 - a. Memastikan pertumbuhan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga di kantor cabang;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dan menghasilkan bisnis yang berkeeseimbangan;
- Learning dan Growth atau Pembinaan dan pengembangan :
 - a. Memastikan setiap pegawai di cabang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis;
 - b. Mengelola dan membina pengembangan karir pegawai di kantor cabang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan bisnis;
 - c. Mengelola jumlah dan biaya tenaga kerja di cabang;
 - d. Mengimplementasikan budaya kerja di cabang;
 - e. Mengadakan IT yang terintegrasi di cabang sesuai dengan tuntutan bisnis

Dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, telah memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit dari PT. Sarana Bahtera Irya (PT. SBI) berdasarkan surat permohonan kredit investasi Nomor: 112/SBI/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- Adapun fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Sarana Bahtera Irya (PT. SBI) berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) yaitu: Pemberian Kredit Investasi sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013;
- Bahwa permohonan kredit investasi yang diajukan oleh PT. SBI tersebut akan digunakan untuk pembelian peralatan penunjang berupa satu unit Forklift 37 ton dan perluasan depo berupa pemagaran, penimbunan dan pemasangan paving block di Surabaya;
- Bahwa permohonan kredit investasi yang diajukan oleh PT. SBI tersebut tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Persetujuan dari Komisaris;
 - Surat penawaran dari Dealer untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang;
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pengembangan depo;
 - Fotocopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua;
- Bahwa meskipun permohonan yang diajukan tidak lengkap, permohonan tersebut tetap diproses oleh Saksi Notje Tandilian selaku Analis Kredit BPD Papua Cabang Kaimana dan permohonan tersebut tetap diusulkan kepada Komite Kredit Tingkat Cabang dan menurut Saksi Isusu A. Kambu bahwa verifikasi atas dokumen telah dilakukan dan diketahui terdapat kekurangan dan atas informasi dari Saksi Notje Tandilian dan Saksi Agus Irianto bahwa kekurangan tersebut akan dimintakan di Surabaya karena Saksi Agus Irianto tidak berani menolak permohonan debitur (PT. SBI) karena Saksi Thomas Murthi selaku Direktur Utama PT. SBI telah menghubungi Saksi Agus Irianto dengan mengatakan bahwa Saksi Thomas Murthi telah berkomunikasi dengan Kepala Divisi Kredit selaku Pimpinan Saksi Agus Irianto;

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 16



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan surat permohonan kredit PT. SBI tidak menjelaskan rincian kebutuhan investasi seperti harga dan spesifikasi obyek yang akan dibiayai karena nilai investasi yang diusulkan oleh Saksi Notje Tandilian hanya didasarkan pada permohonan PT. SBI belaka tanpa dilakukan On The Spot (OTS) ataupun konfirmasi atas obyek yang akan dibiayai dengan kredit dan Saksi Agus Irianto selaku Kepala Departemen PER dan Komersial BPD Papua Cab. Kaimana menyatakan bahwa tidak pernah melakukan OTS melainkan hanya melakukan supervisi terhadap usaha dan barang yang sudah dibeli;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan inhouse per 30 September 2013 dari PT. SBI yang dilampirkan dalam permohonan kreditnya hanya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi per 30 September 2013 tanpa adanya laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas sehingga analisis rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan PT. SBI per 30 September 2013 tersebut menunjukkan PT. SBI tidak mampu atau tidak layak untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (current ratio sebesar 10,59 %) dan PT. SBI tidak memiliki kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajibannya (debt to equity ratio PT. SBI yang tinggi sebesar 690,46%);
- Bahwa saksi Agus Irianto juga mengetahui masih banyak kekurangan dan kesalahan pada permohonan kredit dan permohonan pencairan yang diajukan oleh PT. SBI namun saksi Agus Irianto tidak berani menolak atau tidak mengusulkan permohonan kredit PT. SBI karena selalu dihubungi oleh saksi Thomas Murti selaku Direktur PT. SBI;
- Bahwa berdasarkan risalah komite kredit yang ditandatangani oleh saksi Agus Irianto selaku ketua komite kredit dan saksi Notje Tandilian selaku sekretaris komite kredit Nomor: 276/KRD/X/2013 tanggal 30 september 2013 memutuskan permohonan kredit PT. SBI disetujui dengan plafond sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dimana hasil risalah tersebut menunjukkan bahwa komite kredit tingkat cabang tidak mereviu dokumen analisis kredit sebelum menandatangani risalah komite kredit mengingat masih terdapatnya kekurangan data/dokumen, belum dilakukan OTS serta terdapat kesalahan dalam analisis kredit;

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 17



- Bahwa komite kredit tingkat cabang tidak melakukan verifikasi laporan pembahasan analis dan menandatangani Risalah Komite Kredit hanya sebagai formalitas untuk memenuhi prosedur perkreditan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana telah menyetujui pengusulan permohonan kredit PT. SBI tanpa melakukan revidu atas pembahasan analis dan hanya mempercayakan revidu pada saksi Agus Irianto dan menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 meskipun syarat-syarat penandatanganan kredit belum terpenuhi serta memberikan persetujuan/otorisasi pencairan kredit pada Bukti Realisasi Kredit Debitur walaupun syarat-syarat pencairan kredit belum dipenuhi;
- Bahwa setelah PK Nomor: 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 ditandatangani, PT. SBI telah melakukan pencairan kredit secara sekaligus pada tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp.23.000.000.000,00 melalui rekening pinjaman Nomor: 6010521000251 dimana syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Kredit Nomor: 568.A/Kep.Kred-BPD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 06/954/KMN tanggal 3 Desember 2013 dan PK Nomor: 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 belum dipenuhi oleh PT. SBI seperti tidak melampirkan perjanjian pembelian alat berat atau kontrak-kontrak berkaitan dengan perluasan depo pada saat mengajukan kredit, tidak menyerahkan sharing dana sendiri (own share) yang dibuktikan dengan adanya setoran kas ke rekening giro PT. SBI, belum membayar biaya administrasi kredit dan pencairan tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa dana hasil pencairan kredit berdasarkan PK Nomor: 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 pada kenyataannya tidak digunakan sebagaimana yang diperjanjikan melainkan digunakan PT. SBI antara lain untuk: membayar angsuran fasilitas kredit lainnya, untuk menurunkan baki debet KMK, masuk ke rekening pribadi saksi Thomas Murthi dan untuk operasional PT. SBI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 - SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab III Organisasi dan Manajemen

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 18



Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a) Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama;
 - b) Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas;
- Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang permohonan kredit yang menyatakan bahwa:
 - a) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
 - b) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit;
 - Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 42 Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat yang harus dilakukan analisis kredit secara teknis, dengan prinsip antara lain:

Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

 - a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet;
 - b) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank;
 - c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan;
 - Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 19



disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut : angka (01) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;

- SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angbka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (*share*) minimal 25% dari nilai pembelian/penawaran dari vendor/*supplier/dealer* dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetor ke rekening Debtur di Bank Papua;
- SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR.BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 *Standard Opening Procedure* (SOP) Kredit Investasi, antara lain:
 - 1) Bagian A. Definisi Kredit Invetasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik, yang perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai;
 - 2) Huruf K tentang Analisis Kredit :
 - a) Angka 1 tentang pelaksanaan pengumpulan dana sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya), dengan cara : (a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen;
 - b) Angka 2 tentang verifikasi data menyatakan bahwa (a) lakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap semua data yang penting dan (b) konfirmasi melalui korespondensi atau telepon baik kepada nasabah maupun pihak ketiga yang berkaitan;
 - 3) K.3.a tentang penilaian dengan menggunakan prinsip 5 dari kredit, antara lain:

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 20



- a) *Capacity* (Kemampuan), yaitu Penilaian kepada (calon) debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit;
- b) *Capital* (Modal), yaitu Penilaian mengenai jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh (calon) debitur;
- SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Stadard Prosedure* (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, antara lain:
 - 1) Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 2.3 tentang Tugas Direksi angka 2.3.6 menyatakan bahwa Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, dengan memperhatikan hasil kajian Direktur Kepatuhan;
 - 2) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi, Angka 3 tentang Keputusan Kredit, angka 7.14 menyatakan bahwa Keputusan Kredit harus memperhatikan Analisis kredit dan rekomendasi Direktur Kepatuhan;
 - 3) Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 7 Kebijakan Perkreditan, Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan. Huruf (1) Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lain menyatakan bahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%, Debitur Prima 100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%);
 - 4) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;
 - 5) Buku V Buku Pedoman Divisi, Pedoman Pemberian Kredit, Kredit Investasi Huruf K tentang Analisis Kredit, Angka 1 tentang Pengumpulan Data menyatakan bahwa Pelaksanaan pengumpulan data sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 21



dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya) dengan acara :

- a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen;
- b) Mengumpulkan data dari sumbernya antara lain dari nasabah/calon debitur, pihak ketiga (*appraisal*, dll), perpustakaan/penerbitan, *intern* (file berkas nasabah, bagi yang sudah menjadi nasabah), sistem informasi debitur (SID), dan lain-lain;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: 12/LHP/XXV-AU/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua; dari 8 (delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,00 dan 1 (satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,00 yang diberikan kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) dengan jumlah total plafond kredit sebesar Rp.313.293.700.000,00, masih terdapat kewajiban PT. SBI untuk membayar angsuran kredit yang telah dinyatakan macet tersebut yaitu dengan tunggakan utang pokok total sejumlah Rp.222.005.740.686,00 ditambah tunggakan bunga total sejumlah Rp.48.254.806.696,00 sehingga total sejumlah Rp.270.260.547.382,00 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua, dan khusus perbuatan terdakwa selaku Pimpinan BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2012 s/d 2014 yang turut serta memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit dari PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua sejumlah Rp.27.057.654.327,00 yang merupakan baki debit dan tunggakan bunga kredit per 9 Juni 2017 (Rp.22.425.000.000,00 + Rp.4.632.654.327,00);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDS-10/T.1.10/Ft.1/2/2018, tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan;
5. Pidana uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa ACHMAD DARMADI, SP, MM melainkan uang Pengganti Perkara PT. Sarana Bahtera Irga di bebaskan kepada TOMAS MURTI;

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan Barang bukti PT. Sarana Bahtera Irla (SBI) untuk dipergunakan dalam perkara TOMAS MURTI;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dipersidangan tertanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajuka tanggapan (duplik) secara lisan tertanggal 16 Juli 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., Bin DAUD SOEDIBYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., Bin DAUD SOEDIBYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 24



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 12/LHP/XXV-AU/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., Bin DAUD SOEDIBYO selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana periode 21 September 2012 s/d Juni 2014Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Thomas Murti;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Ahab Pallora, SH Panmud Tipikor

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 25



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 14/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap, tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah serta patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Ahab Pallora, SH Panmud Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap.;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sebagaimana surat yang dibuat oleh Dahlan, SE., SH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor: W30-U1/2274/HK.07/8/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor: W30-U1/2275/HK.07/8/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan alasan sebagaimana

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai pada memori banding maka dengan mengingat ketentuan KUHP kami memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Papua agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jap tanggal 19 Juli 2018 atas nama Terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M.,
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M.,
5. Menyatakan bahwa terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;
6. Membebaskan terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P, M.M, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
7. Menyatakan terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P, M.M, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
8. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan;

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pidana Uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., melainkan uang Pengganti Perkara PT. Sarana Bahtera Ijra dibebankan kepada TOMAS MURTI;
10. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
11. Menyatakan Barang Bukti PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) untuk dipergunakan dalam **perkara** TOMAS MURTI;
12. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding/Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan sebagaimana terurai pada kontra memori banding dengan memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Papua agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa ACHMAD DARMADI, SP., MM BIN DAUD SOEDIBYO;
2. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tanggal 19 Juli 2018 atas nama ACHMAD DARMADI, SP., MM BIN DAUD SOEDIBYO;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Jayapura berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, terbukti dalam kualitas dan kualifikasi sesuai dengan perbuatan yang diuraikan dalam surat

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 28



dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara aquo, yaitu melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnya perilaku korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya karena telah merugikan keuangan negara dan meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah tentu saja berat-ringannya pidana yang dijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana koridor ancaman pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan layak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata semua fakta hukum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura secara keseluruhan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat terkait dengan penilaian terhadap penjatuhan hukuman yang sangat ringan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 29



bersama-sama sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsidair, dan perbuatan terdakwa sangat merugikan BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2013 karena terdakwa selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dengan penuh kesadaran berkehendak turut serta memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit dari PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) tanpa memperhatikan barang jaminan yang seharusnya telah cukup tersedia dan diikat dengan perjanjian tambahan (*acesoir*) untuk menjamin perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, sehingga ketika kredit macet telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua sejumlah Rp.27.057.654.327,00 yang merupakan baki debit dan tunggakan bunga kredit per 9 Juni 2017 (Rp.22.425.000.000,00 + Rp.4.632.654.327,00);

Menimbang, bahwa untuk selebihnya semua pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa tersebut dan ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran hukum untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terdakwa tahu dan berkehendak menyetujui permohonan Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Ijra (PT. SBI) dengan cara menandatangani perjanjian kredit tanpa memperhatikan barang jaminan yang seharusnya telah cukup tersedia dan diikat dengan perjanjian tambahan (*acesoir*) untuk menjamin perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga terbukti bahwa terdakwa dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama maka dirasakan lebih adil bilamana terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 30



hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terdakwa dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi dana Kredit Investasi (KI) yang merugikan BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2013 dan tidak mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan atau memanfaatkan anggaran maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 19 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ACHMAD DARMADI, S.P, M.M, Bin DAUD SOEDIBYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 31



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.00,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 12/LHP/XXV-AU/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan ACHMAD DARMADI, S.P., M.M., Bin DAUD SOEDIBYO selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana periode 21 September 2012 s/d Juni 2014;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Thomas Murti;

Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 32



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh NYOMAN GEDE WIRYA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, SUKARDI, SH., MH sebagai Hakim Anggota dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH, MH, Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan MUHAMMAD ROFIQ, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKADI, SH., MH

NYOMAN GEDE WIRYA, SH., MH

Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH., MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH